



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

TENTANG

**KEBERATAN PARTAI DEMOKRAT TERHADAP PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH TAHUN 2019 DI PROVINSI JAWA BARAT**

- Pemohon** : Partai Demokrat yang diwakili oleh Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Umum dan Dr. Hinca IP. Panjaitan XIII, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Jenderal
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Pihak Terkait** : Partai Demokrat
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019
- Amar Putusan** : **Putusan Sela:**
Sebelum menjatuhkan putusan akhir:
1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu:
 - DPR RI Dapil Jawa Barat I, permohonan ditarik;
 - DPRD Kota Dapil Depok 2, permohonan ditarik;
 - DPRD Kabupaten Dapil Kabupaten Indramayu 3, Pemohon tidak meminta pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (selanjutnya disebut SK KPU 987/2019);
 - DPRD Kabupaten Dapil Kabupaten Kuningan 1, Pemohon bukan meminta pembatalan SK KPU

987/2019.

2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.

Putusan Akhir:

1. Menyatakan permohonan Pemohon berkenaan dengan Dapil DPR RI Jawa Barat I dan DPRD Kota Depok 2 ditarik kembali;
2. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil DPRD Kabupaten Indramayu 3 dan Dapil DPRD Kabupaten Kuningan 1 tidak dapat diterima;
3. Menolak permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPRD Provinsi Jawa Barat 9;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Tanggal Putusan : Putusan Sela: Senin, 22 Juli 2019
Putusan Akhir: Jumat, 9 Agustus 2019

Ikhtisar Putusan :

Pemohon yang dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Dr. Hinca IP. Panjaitan XIII, S.H., M.H. selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, yang bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat, yaitu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

Adapun permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang diumumkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan SK KPU 987/2019 bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 14 (empat belas). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk

mengajukan permohonan *a quo*. Selain itu, terkait dengan kedudukan hukum Partai Demokrat yang mengajukan sebagai Pihak Terkait dengan surat permohonan bertanggal 03 Juli 2019 dan disertai dengan keterangan Pihak Terkait bertanggal 4 Juli 2019. Namun setelah Mahkamah mencermati dengan saksama surat permohonan untuk menjadi Pihak Terkait yang diajukan kepada Mahkamah, ternyata surat tersebut tidak ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat melainkan oleh Kuasa Hukum. Dengan demikian, Partai Demokrat tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait. Oleh karena itu Partai Demokrat tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*. Oleh karenanya, Keterangan Partai Demokrat sebagai Pihak Terkait dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keterangan dimaksud tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.04 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 262-14-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, pukul 01.04 WIB, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa terkait dengan pokok permohonan, berkenaan dengan **DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 9** mendalihkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perbedaan selisih suara pada calon anggota legislatif Nomor Urut 1 (atas nama H.M. Achdar) sebesar 5.713 suara. Perbedaan perolehan suara tersebut terjadi karena Termohon menambahkan suara pada Formulir DAA1 ke DA1 di Desa Mangunjaya, Sumberjaya, Tridayasakti, Setiamekar, Jatimulya, dan Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan.
2. Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara yang didalihkan oleh Pemohon menyatakan telah mengajukan keberatan di tingkat KPUD Kabupaten Bekasi, namun tidak terakomodir dan dituangkan dalam Formulir DB2. Demikian pula, Pemohon melaporkan hal ini ke Bawaslu Kabupaten Bekasi pada tanggal 13 Mei 2019 dan telah dilakukan Sidang Putusan Acara Cepat yang hasil akhirnya menyatakan bahwa PPK Tambun Selatan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap hasil rekapitulasi di Kecamatan Tambun Selatan, Pemohon tidak mengajukan keberatan dalam Formulir DA2 sehingga dalil Pemohon tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum, yang dibuktikan dengan alat bukti surat bertanda bukti T-001-JABAR 9-DEMOKRAT-47-14-12 sampai dengan bukti T-005-JABAR 9-DEMOKRAT-47-14-12 dan saksi bernama Jajang Wahyudin.

Bahwa sementara itu terhadap permohonan Pemohon, Bawaslu memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon (atas nama Wiwin Winingsih) melaporkan dugaan pelanggaran perubahan perolehan suara peserta pemilu yang dilakukan oleh Ketua PPK Tambun Selatan dalam pemeriksaan acara cepat diputuskan dengan amar yang pokoknya menyatakan PPK Kecamatan Tambun Selatan terbukti secara sah melakukan pelanggaran administratif pemilu dan

kepadanya diberikan teguran tertulis melalui KPU Kabupaten Bekasi, yang dibuktikan dengan alat bukti surat yang diberi tanda bukti PK.14.16-29 sampai dengan bukti PK.14.16-39.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya penambahan suara dengan mengubah hasil perolehan suara dari Formulir DAA1 ke DA1 yang dilakukan oleh Termohon untuk Desa Mangunjaya, Sumberjaya, Tridayasakti, Setiamekar, Jatimulya, dan Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan, Mahkamah perlu menyandingkan bukti DAA1 dengan DA1 untuk melihat kesesuaian dan kebenaran hasil perolehan suara yang didalilkan Pemohon.

Bahwa Pemohon mengajukan bukti DAA1 dan DA1, akan tetapi Termohon mengajukan bukti DA1 namun tidak mengajukan bukti DAA1, sehingga Mahkamah tidak dapat menyandingkan DAA1 para pihak. Oleh karena itu Mahkamah selanjutnya menyandingkan bukti DA1 Pemohon dan DA1 Termohon dan telah ternyata hasilnya adalah tidak ada perbedaan.

Bahwa terkait dengan perbedaan perolehan suara yang dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Bekasi yang telah diproses dengan Putusan Acara Cepat pada pokoknya menyatakan PPK Tambun Selatan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu serta memberikan peringatan tertulis kepada PPK Tambun Selatan melalui KPU Kabupaten Bekasi, menurut Mahkamah, karena pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran administrasi pemilu maka bukan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya, kecuali jika pelanggaran demikian nyata-nyata memengaruhi perolehan suara. Oleh karena itu tidak ada relevansinya bagi Mahkamah untuk mempertimbangkannya lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon terkait dengan Dapil Jawa Barat 9 tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon berkenaan dengan Dapil DPR RI Jawa Barat 1 dan DPRD Kota Depok 2 ditarik kembali;
2. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil DPRD Kabupaten Indramayu 3 dan Dapil DPRD Kabupaten Kuningan 1 tidak dapat diterima;
3. Menolak permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPRD Provinsi Jawa Barat 9;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.